



PUTUSAN

Nomor 157/Pdt.G/2016/PA Sidrap

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kamp. Baru Desa Bulu, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nasrun, S.E., S.H., Advokat, beralamat di Jalan Andi Makkasau No. 21 Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Maret 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada tanggal 7 Maret 2016 dengan Nomor Register 19/SK/AD/III/2016/PA Sidrap selanjutnya disebut Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

m e l a w a n

Termohon, umur 31 tahun, pekerjaan URT, beralamat di Dusun Lagalimpua, Desa Anabanna (dekat Puskesmas) Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus, S.H., Advokat/Pengacara, berkantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 08 Uluale, Kelurahan Uluale, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Maret 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada tanggal 30 Maret 2016 dengan Nomor Register 29/SK/AD/III/2016/PA Sidrap, selanjutnya disebut Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Hal. 1 dari 32 Hal. Putusan No. 157/Pdt.G/2016/PA Sidrap



Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat
Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
Setelah memeriksa alat bukti dalam perkara ini;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tertanggal 7 Maret 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, Nomor 157/Pdt.G/2016/PA Sidrap, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami dari Termohon yang melangsungkan pernikahan di Desa Anabanna pada tanggal 16 Mei 2001 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Dua Pitue sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.21.16.07/PW.01/086/2016 Tanggal 1 Maret 2016 dan selama ini tidak pernah bercerai.
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri selama ± 14 tahun di rumah keluarga Termohon dan di rumah keluarga Pemohon secara bergantian, biasanya satu minggu di rumah mertua Pemohon lalu satu minggu lagi di rumah orang tua Pemohon, begitulah seterusnya selama kurang lebih ± 14 tahun. Dan selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah rukun dengan baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama "Nur Awanda" umur 14 tahun.
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak awal bulan Desember 2015 ketenteraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah yaitu antar Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah karena Termohon sering memarahi Pemohon kalau sering keluar rumah. Dan Termohon selalu mau ikut juga jika Pemohon keluar rumah, namun Pemohon tidak mengizinkan Termohon kalau selalu mau ikut juga keluar karena Pemohon berbisnis telur dan

Hal. 2 dari 32 Hal. Putusan No. 157/Pdt.G/2016/PA Sidrap



pakan ayam. Namun Termohon tetap tidak punya pengertian dan selalu cemburu buta.

4. Bahwa oleh karena Pemohon sudah tidak merasa nyaman dan tentram lagi hidup sebagai suami istri dengan Termohon, maka sejak akhir bulan Februari 2015, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang sampai dengan dimasukkannya permohonan cerai talak ini, karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama. Yang mana Termohon bertempat tinggal di rumah keluarganya, sedang Pemohon tinggal di rumah orang tuanya di Kampung Baru Desa Bulu.

5. Bahwa setelah pisah tempat tinggal tersebut, Termohon pernah mengirim SMS ke Pemohon yang isinya mengajak Pemohon ke Pengadilan Agama untuk bercerai.

6. Bahwa puncak rasa ketidaknyamanan Pemohon terjadi pada minggu terakhir bulan februari 2016, dimana Termohon mengajak Pemohon untuk kembali dulu bertemu di rumah dan Pemohon menuruti permintaan Termohon dengan harapan bisa rukun kembali, namun setelah Pemohon dan Termohon bertemu diatas rumah, Termohon langsung menghardik Pemohon dengan bahasa bugis "agaa pattujungmmu (apa maumu)" dan dijawab oleh Pemohon dengan bahasabugis "agaa je' tuu (apa-apaan ini)" dan pada saat yang bersamaan Termohon langsung mengambil pisau di atas lemari dan mengarahkan ke Pemohon, dan kemudian Termohon masuk ke dapur untuk mengambil sesuatu berupa alat pemukul dan pada saat itulah Pemohon langsung turun dari rumah.

7. Bahwa dengan berdasar uraian tersebut di atas, maka rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tiada harapan lagi untuk kembali membina rumah tangga yang mawaddah warrahmah.

8. Bahwa atas dasar uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagai mana diatur dalam undang-

Hal. 3 dari 32 Hal. Putusan No. 157/Pdt.G/2016/PA Sidrap



undang No.1 Tahun 1974 Jo. Peraturan pemerintah No.9 Tahun 1975
pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf f.

Berdasarkan alasan-alasan/ dalil-dalil Pemohon tersebut diatas,
maka dengan ini, Pemohon memohon kepada Ketua/Anggota Majelis
Hakim Pengadilan Agama Sidrap yang menyidangkan kasus ini, agar
kiranya menjatuhkan putusan seperti berikut ini :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon secara keseluruhan.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon Latahang bin Launta untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Rahmawati binti Usman.K di depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsida:

Dan atau Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa majelis hakim memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon menempuh upaya mediasi, dan untuk itu ditetapkan Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H. sebagai mediator. Upaya mediasi telah ditempuh oleh Pemohon dan Termohon, berdasarkan surat laporan yang dikeluarkan oleh mediator tersebut tertanggal 7 April 2016 mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa di persidangan majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil.

Bahwa perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan mempertahankan maksud dan isi permohonannya.



Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sekaligus gugatan rekonvensi tertulis tertanggal 13 April 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi :

1. Bahwa benar antara Termohon dan Pemohon adalah suami istri yang, menikah di Anabanna pada tanggal 16 Mei 2001, dan dicatat oleh Pengawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kec.Dua Pitue.
2. Bahwa benar dari perkawinan antara Termohon dengan Pemohon, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Nur Awanda binti Latahang, umur 14 tahun.
3. Bahwa anak Termohon dan Pemohon bernama Nur Awanda binti Latahang tersebut dipelihara oleh Termohon.
4. Bahwa tidak benar jika Termohon sering memarahi Pemohon, walaupun Termohon memarahi Pemohon itu adalah mengingatkan Pemohon supaya tidak mendekati/ berhubungan (selingkuh) dengan wanita lain selain dengan Termohon.
5. Bahwa Termohon tidak pernah mengirim SMS kepada Pemohon untuk mengajak Pemohon ke Pengadilan Agama untuk bercerai.
6. Bahwa tidak benar Termohon pernah menghardik Pemohon dengan kata-kata "aga pattujummu", dan tidak benar Termohon ambil pisau di atas lemari dan mengarahkan kepada Pemohon begitupula dengan alat pemukul.

Bahwa oleh karena Pemohon tetap mengajukan alasan Permohonannya, maka Termohon akan mengajukan gugatan rekonvensi yang akan dituangkan di bawah ini:

Dalam Rekonvensi:

Bahwa Penggugat rekonvensi menyatakan bahwa apa yang termuat dalam konvensi merupakan satu kesatuan dalam uraian gugatan rekonvensi.



1. Bahwa antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi mempunyai anak yang belum cukup umur (dewasa), yang belum mencapai umur 21 tahun.
2. Bahwa oleh karena Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi mempunyai anak, maka dihukum dan diperintahkan kepada Tergugat rekonvensi untuk memberikan biaya nafkah kepada Nur Awanda binti Latahang, umur 14 tahun sampai ia dewasa menurut hukum, yang akan ditentukan dalam petitum gugatan.
3. Bahwa karena Tergugat rekonvensi hendak menalak kepada Penggugat rekonvensi maka Tergugat rekonvensi dihukum/ diperintahkan untuk memberikan Mut'ah yang layak kepada bekas istri Penggugat rekonvensi yang besarnya akan dituangkan dalam petitum.
4. Bahwa karena Tergugat rekonvensi hendak menalak kepada Penggugat rekonvensi maka Tergugat rekonvensi dihukum/ diperintahkan untuk memberikan kepada bekas istri (Penggugat rekonvensi) nafkah iddah yang besarnya akan dituangkan dalam petitum.
5. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi telah memperoleh reski berupa harta kekayaan bersama (gonogini) yang berupa barang-barang yang tertera dibawah ini:
 - 5.1 Tanah perumahan dengan luas $10 \times 20 = 200 \text{ m}^2$ yang terletak di Kamp.Baru Desa Bulu, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara: Jalanan
 - Timur: Launta/Idawiah
 - Selatan: Tanah Kebun H.Kani
 - Barat: Tanah Kebun H.Kani

Hal. 6 dari 32 Hal. Putusan No. 157/Pdt.G/2016/PA Sidrap



5.2 1 (satu) unit Mobil Honda Jazz dengan warna Putih Nomor Polisi DP 1215 CT tahun 2015 yang sekarang ada dalam kekuasaan Tergugat rekonsensi .

5.3 Antara Termohon dan Pemohon dalam ikatan perkawinannya telah peroleh reski berupa uang tunai sejumlah Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), yang sekarang ada dalam kekuasaan Tergugat rekonsensi.

5.4 Rumah kayu jenis kayu dengan ukuran $8 \times 8 = 64 \text{ M}^2$ yang sekarang ada dalam kekuasaan Tergugat Rekonsensi.

5.5 Rumah gardu dengan ukuran $5 \times 10 = 50 \text{ M}^2$ yang sekarang ada dalam kekuasaan Tergugat rekonsensi.

6. Bahwa oleh karena bukti-bukti yang kami ajukan cukup kuat, sehingga patut kiranya jika semua harta bersama dibagi dua yakni separuh bagian Penggugat dan separuh bagian Tergugat. Dan pembagian ini dapat diatur secara natura dengan cara mengkonvensasi sejumlah uang kepada Penggugat setelah ada tim penafsir harga (harta bersama) dari semua harta bersama antara Penggugat rekonsensi/Termohon dengan Tergugat rekonsensi/Pemohon.

7. Bahwa untuk tidak menjadikan gugatan rekonsensi ini sia sia/hampa maka, Penggugat rekonsensi/Termohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidrap untuk meletakkan sia maritaal terhadap objek sengketa, karena Penggugat rekonsensi khawatir terhadap gerak-gerik dan tindakan Tergugat rekonsensi /Pemohon menguasai seluruh harta bersama dan tidak mau mernbagi harta bersama nantinya, menghilangkan, menggelapkan atau memindah tangankan harta bersama.

8. Bahwa Penggugat rekonsensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidrap untuk mernbebaskan kepada Pemohon/Tergugat rekonsensi untuk mernbayar dan melunasi segala tuntutan Penggugat rekonsensi/ Termohon mengenai mut'ah dan

Hal. 7 dari 32 Hal. Putusan No. 157/Pdt.G/2016/PA Sidrap



nafkah iddah sebelum Pemohon/ Tergugat rekonsensi mengucapkan Ikrar Talak.

9. Bahwa Penggugat rekonsensi/ Termohon adalah merupakan ibu dari anak Nur Awanda binti Latahang umur 14 tahun tidak mempunyai pekerjaan tetap apalagi untuk mernbiayai perkara, maka Penggugat rekonsensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidrap untuk membebaskan segala biaya perkara kepada Pemohon/ Tergugat rekonsensi termasuk biaya Pemeriksaan Setempat.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Penggugat memohon ke hadapan Ketua Pengadilan Agama Sidrap cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Menolak Permohonnan Pemohon untuk seluruhnya ;

Dalam Rekonsensi:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi untuk seluruhnya.
2. Melakukan sita jaminan (Sita Maritaal) atas semua harta bersama tersebut di atas.
3. Menghukum kepada Tergugat rekonsensi untuk mernberikan biaya kepada anaknya bernama Nur Awanda binti Latahang umur 14 tahun, sampai mereka mumayyis dan jika dihitung setiap bulannya sebesar Rp5.000.000, (lima juta rupiah) setiap bulannya.
4. Menghukum kepada Tergugat rekonsensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat rekonsensi sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
5. Menghukum kepada Tergugat rekonsensi untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Hal. 8 dari 32 Hal. Putusan No. 157/Pdt.G/2016/PA Sidrap



6. Menetapkan dan menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi berupa:

6.1 Tanah perumahan dengan luas $10 \times 20 = 200 \text{ m}^2$ yang terletak di Kamp. Baru Desa Bulu, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara: Jalanan
- Timur: Launta/Idawiah
- Selatan: Tanah Kebun H.Kani
- Barat: Tanah Kebun H.Kani

6.2 1 (satu) unit Mobil Honda Jazz dengan warna Putih Nomor Polisi DP 1215 CT tahun 2015 yang sekarang ada dalam kekuasaan Tergugat rekonvensi.

6.3 Antara Termohon dan Pemohon dalam ikatan perkawinannya telah peroleh reski berupa uang tunai sejumlah Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), yang sekarang ada dalam kekuasaan Tergugat rekonvensi.

6.4 Rumah kayu jenis kayu dengan ukuran $8 \times 8 = 64 \text{ m}^2$ yang sekarang ada dalam kekuasaan Tergugat Rekonvensi.

6.5 Rumah gardu dengan ukuran $5 \times 10 = 50 \text{ m}^2$ yang sekarang ada dalam kekuasaan Tergugat rekonvensi.

Adalah sebagai harta bersama antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi.

7. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk menyerahkan apa yang menjadi hak daripada Penggugat rekonvensi atas harta bersama tersebut diatas, yaitu sebagian/ separuh dari jumlah harta bersama tersebut. Dan pembagian ini dapat diatur secara natura atau dengan cara mengkonvensasi sejumlah uang kepada Penggugat rekonvensi setelah ada tim penafsir harga (harta bersama) dari semua harta bersama antara Penggugat rekonvensi/Termohon dengan Tergugat rekonvensi/ Pemohon.

Hal. 9 dari 32 Hal. Putusan No. 157/Pdt.G/2016/PA Sidrap



8. Menghukum dan memerintahkan Pemohon/ Tergugat rekonsvansi untuk membayar dan melunasi segala tuntutan Penggugat rekonsvansi/ Termohon pada petitum angka 4, 5 sebelum Pemohon/ Tergugat rekonsvansi mengucapkan ikrar talak.

9. Menghukum Pemohon/Tergugat rekonsvansi untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa Pemohon mengajukan replik konvensi sekaligus jawaban rekonsvansi tertulis tertanggal 20 April 2016 pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi:

1. Bahwa pada pokoknya Pemohon menolak dalil-dalil Termohon kecuail yang diakui secara tegas oleh Pemohon dan Termohon.
2. Bahwa benar Termohon sering memarahi Pemohon, sehingga terjadi kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis lagi yang menyebabkan ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon sering teijadi perselisihan, pertengkaran dan percekcoakan yang tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun, apalagi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah berlangsung satu tahun lebih (\pm 14 bulan).
3. Bahwa benar Termohon pernah mengirim sms kepada Pemohon untuk pergi ke Pengadilan Agama untuk bercerai, namun Pemohon tidak menyimpan sms tersebut.
4. Bahwa benar Termohon pernah menghardik Pemohon dan mengancam pakai pisau dan Termohon mengakui secara tidak langsung sewaktu dilakukan mediasi.

Dalam Rekonsvansi

1. Tergugat rekonsvansi menolak seluruh dalil-dalil Penggugat rekonsvansi, kecuali apa yang diakuinya secara tegas dan tidak merugikan Tergugat rekonsvansi.



2. Bahwa mengenai biaya kepada anak, Tergugat rekonvensi akan memberikan biaya sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.

3. Bahwa Tergugat rekonvensi akan memberikan mut'ah kepada Penggugat rekonvensi berupa rumah gardu dengan ukuran 5 x 10 m, sebagaimana yang tertera pada poin 5.5 gugatan rekonvensi Penggugat.

4. Bahwa Tergugat rekonvensi akan memberikan juga nafkah iddah per bulannya sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selama 3 bulan berturut-turut.

5. Bahwa benar Tergugat rekonvensi memperoleh harta bersama dengan Penggugat rekonvensi, sebagaimana dalam gugatan Penggugat rekonvensi pada poin 5 yang akan diurai atau dijawab oleh Tergugat rekonvensi satu persatu sebagai berikut:

1. Untuk tanah perumahan dengan luas 10 x 20 m pada poin 5.1, Tergugat rekonvensi akan menyerahkan tanah perumahan tersebut kepada anak, sebagaimana keinginan Penggugat rekonvensi sewaktu diadakan mediasi.

2. Untuk kendaraan atau mobil Honda Jazz pada poin 5.2, Tergugat rekonvensi berkeinginan memiliki secara pribadi mobil tersebut setelah perceraian, karena mobil tersebut masih dikredit (cicilan).

3. Untuk uang tunai yang sebesar Rp300.000.000,- pada poin 5.3, itu sudah tidak sebesar atau sejumlah Rp300.000.000,- lagi yang ada pada Tergugat rekonvensi sekarang karena sebagian digunakan untuk:

a. Perbaikan atau pembuatan pagar dan pondasi rumah serta timbunan sebesar Rp35.000.000,-

b. Penggugat rekonvensi sendiri yang pernah mengambil uang sebesar Rp9.000.000,-

Hal. 11 dari 32 Hal. Putusan No. 157/Pdt.G/2016/PA Sidrap



c. Piutang sebesar Rp28.000.000,- yang dibawa kabur oleh mitra bisnis.

Untuk ketiga poin pengeluaran dana tersebut semuanya sepengetahuan dengan Penggugat rekonvensi. Jadi sisa uang Rp228.000.000,- dari semula Rp300.000.000, bahwa uang sebesar Rp228.000.000,- tersebut, itupun sudah tidak dalam bentuk uang cash atau tunai lagi karena sudah dijadikan modal kerja dan berlangsung sejak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi masih bersama-sama

4. Untuk rumah kayu pada poin 5.4, benar adanya dan Tergugat rekonvensi tidak menguasai atau menempati rumah tersebut alias dalam keadaan kosong.

5. Untuk rumah gardu pada poin 5.5, memang benar adanya dan tergugat rekonvensi akan memberikan kepada Penggugat rekonvensi sebagai mut' ah.

Bahwa apa yang digugat atau yang diminta oleh Penggugat rekonvensi pada poin 5 dalam rekonvensinya, maka Tergugat rekonvensi akan menyimpulkan bahwa Tergugat rekonvensi akan mengkompensasi semua permintaan tersebut dengan memberikan uang pengganti kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp200.000.000,- namun Tergugat rekonvensi tidak membayar sekaligus, akan tetapi mengansur secara bertahap dan Tergugat rekonvensi akan memberikan pembayaran pertama sebesar Rp50.000.000,- dengan catatan bahwa rumah kayu jenis ulin dan mobil menjadi milik Tergugat rekonvensi.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi memohon ke hadapan Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mernutus sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya



2. Mengizinkan Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Pemohon di depan Sidang Pengadilan Agama sebelum pembayaran uang Iddah

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Dalam Rekonvensi

1. Menolak permohonan rekonvensi untuk mut'ah sebesar Rp20.000.000,-
2. Menolak permohonan Penggugat rekonvensi atas nafkah iddah sebesar Rp2.000.000, dan biaya kepada anak (khadanah) sebesar Rp5.000.000,- perbulan
3. Menyatakan bahwa pemberian Mut'ah dari Penggugat ke Tergugat satu buah rumah gardu ukuran 5 X 10 m.
4. Menetapkan nafkah iddah sebesar Rp750.000,- X 3 bulan = Rp2.250.000,- yang pembayarannya diangsur selama 3 bulan atau Rp750.000,- per bulannya.
5. Menyatakan biaya pendidikan dan penghidupan yang harus diberikan oleh Tergugat rekonvensi kepada anaknya sebesar Rp750.000,- perbulan sampai anak tersebut dewasa (mumayyis) atau sudah kawin.

Dan Atau

Bilamana Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya. (Ex aequo et bono)

Bahwa Termohon mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi tertulis tertanggal 27 April 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Bahwa Termohon tetap pada dalil-dalil eksepsi/jawaban Termohon dan menyatakan bahwa duplik dalam konvensi adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu sama lain;

Dalam Rekonvensi :



Bahwa Penggugat rekonvensi menyatakan bahwa apa yang termuat dalam kompensi merupakan satu kesatuan dalam uraian gugatan rekonvensi dan menyatakan bahwa gugatan rekonvensi dengan replik rekonvensi adalah berhubungan erat.

1. Bahwa Penggugat rekonvensi tetap menyatakan bahwa biaya untuk Nur Awanda binti Latahang umur 14 tahun jumlahnya Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) adalah, karena banyak biaya yang harus dibutuhkan mulai dari biaya sekolah, pakaian, makan dan lain-lain.

2. Bahwa Penggugat rekonvensi tidak membenarkan jika Tergugat rekonvensi hendak memberikan mut'ah berupa rumah gardu dengan ukuran $5 \times 10 = 50 \text{ m}^2$, hal mana tersebut adalah harta bersama antara keduanya. Dan tetap mengharapkan Tergugat rekonvensi untuk memberikan mut'ah sesuai dengan isi petitum yang besarnya Rp20.000.000,- (duapuluh juta rupiah).

3. Bahwa Penggugat tetap menyatakan bahwa Tergugat rekonvensi mampu untuk memberikan kepada bekas istri Penggugat rekonvensi nafkah Iddah yang besarnya Tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah Iddah sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

4. Bahwa antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi telah sepakat untuk memberikan kepada anaknya Nur Awanda binti Latahang umur 14 tahun berupa:

4.1 Tanah perumahan dengan luas $10 \times 20 = 200 \text{ m}^2$ yang terletak di Kamp.Baru Desa Bulu, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Jalanan
- Timur : Launta/Idawiah
- Selatan : Tanah Kebun H.Kani
- Barat : Tanah Kebun H.Kani

5. Bahwa untuk mobil Honda Jazz dengan warna Putih Nomor Polisi DP 1215 CT tahun 2015 yang sekarang ada dalam kekuasaan Tergugat rekonvensi, Penggugat rekonvensi tetap mengahrapkan untuk dibagi,

Hal. 14 dari 32 Hal. Putusan No. 157/Pdt.G/2016/PA Sidrap



bilamana kesepakatan tidak tercapai dan tetap mengharapkan untuk diadakan penyitaan untuk itu.

6. Bahwa Penggugat tetap menyatakan bahwa uang sebesar sejumlah Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) masih ada di penguasaan Tergugat rekonsensi, adapun uraian pengeluaran yang diterangkan adalah tidak benar adanya.

7. Rumah kayu jenis kayu dengan ukuran $8 \times 8 = 64 \text{ m}^2$ yang sekarang ada dalam kekuasaan Tergugat rekonsensi.

8. Bahwa semula Tergugat rekonsensi menyanggupi pada waktu mediasi dengan hasil bahwa Penggugat rekonsensi memperoleh uang sebesar 200 juta rupiah, dengan gardu untuk dipakai berusaha nantinya setelah resmi bercerai sedangkan untuk Tergugat rekonsensi adalah mobil Honda Jazz dengan warna Putih Nomor Polisi DP 1215 CT tahun 2015, dan rumah kayu jenis kayu dengan ukuran $8 \times 8 = 64 \text{ m}^2$, kemudian untuk tanah diberikan untuk anaknya.

9. Bahwa jika Tergugat rekonsensi tidak mematuhi apa yang Penggugat rekonsensi sampaikan kepada Tergugat rekonsensi (permintaan dalam mediasi), maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk membagi seluruh harta antara Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi dan meletakkan sita jaminan terhadap harta tersebut.

Bahwa berdasarkan Duplik dalam konpensi dan Replik dalam rekonsensi tersebut di atas, maka Penggugat memohon ke hadapan Ketua Pengadilan Agama Sidrap cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili berkenan memutuskan sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

Dalam Rekonsensi:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi untuk seluruhnya.

Hal. 15 dari 32 Hal. Putusan No. 157/Pdt.G/2016/PA Sidrap



2. Melakukan sita jaminan (Sita Marital) atas semua harta bersama tersebut di atas.

3. Menghukum kepada Tergugat rekonsvensi untuk memberikan biaya kepada anaknya bernama Nur Awanda binti Latahang umur 14 tahun, sampai mereka mumayyis dan jika dihitung setiap bulannya sebesar Rp5.000.000, (lima juta rupiah) setiap bulannya.

4. Menghukum kepada Tergugat rekonsvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat rekonsvensi sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

5. Menghukum kepada Tergugat rekonsvensi untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

6. Menetapkan dan menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat rekonsvensi dengan Tergugat rekonsvensi berupa:

6.1 Tanah perumahan dengan luas $10 \times 20 = 200 \text{ m}^2$ yang terletak di Kamp. Baru Desa Bulu, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara: Jalanan
- Timur: Launta/Idawiah
- Selatan: Tanah Kebun H.Kani
- Barat: Tanah Kebun H.Kani

6.2 1 (satu) unit Mobil Honda Jazz dengan warna Putih Nomor Polisi DP 1215 CT tahun 2015 yang sekarang ada dalam kekuasaan Tergugat rekonsvensi.

6.3 Antara Termohon dan Pemohon dalam ikatan perkawinannya telah peroleh reski berupa uang tunai sejumlah Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), yang sekarang ada dalam kekuasaan Tergugat rekonsvensi.

6.4 Rumah kayu jenis kayu dengan ukuran $8 \times 8 = 64 \text{ m}^2$ yang sekarang ada dalam kekuasaan Tergugat Rekonsvensi.

Hal. 16 dari 32 Hal. Putusan No. 157/Pdt.G/2016/PA Sidrap



6.5 Rumah gardu dengan ukuran $5 \times 10 = 50 \text{ m}^2$ yang sekarang ada dalam kekuasaan Tergugat rekonsensi.

Adalah sebagai harta bersama antara Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi.

7. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk menyerahkan apa yang menjadi hak daripada Penggugat rekonsensi atas harta bersama tersebut diatas, yaitu sebagian/ separuh dari jumlah harta bersama tersebut. Dan pembagian ini dapat diatur secara natura atau dengan cara mengkonvensasi sejumlah uang kepada Penggugat rekonsensi setelah ada tim penafsir harga (harta bersama) dari semua harta bersama antara Penggugat rekonsensi/Termohon dengan Tergugat rekonsensi/ Pemohon.

8. Menghukum dan memerintahkan Pemohon/ Tergugat rekonsensi untuk membayar dan melunasi segala tuntutan Penggugat rekonsensi/ Termohon pada petitum angka 4, 5 sebelum Pemohon/ Tergugat rekonsensi mengucapkan ikrar talak.

9. Menghukum Pemohon/Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi telah mengajukan duplik rekonsensi tertulis tertanggal 11 Mei 2016 sebagai berikut:

Dalam Rekonsensi :

1. Bahwa Tergugat tetap pada jawaban rekonsensi yang lalu, mengenai biaya untuk anak yaitu sebesar Rp750.000- per bulan, karena Tergugat juga terbebani pembayaran cicilan motor sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perbulan, yang telah dibeli oleh Tergugat untuk Anak Nurawanda binti Tahang.
2. Bahwa sudah benar, jika Tergugat hendak memberikan gardu sebagai mut'ah apalagi Penggugat juga sudah menyetujuinya.

Hal. 17 dari 32 Hal. Putusan No. 157/Pdt.G/2016/PA Sidrap



3. Bahwa untuk poin 3 dan 6 replik Penggugat, Tergugat akan mengakumulasi kesanggupan pembayaran sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), artinya setelah Tergugat membayar lunas sebesar Rp200.000.000,- berarti Tergugat tidak dibebani lagi pembayaran uang Iddah dan pembagian harta gono-gini lainnya. Dan pada tanggal 09 Mei 2016 kemarin, Tergugat rekonsensi telah membayarkan kepada Penggugat rekonsensi sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan sisanya yang Rp100.000.000,- akan dilunasi sebelum pengucapan ikrar talak sepanjang Penggugat tidak meminta lagi lebih dari uang Rp200.000.000,-.

4. Bahwa untuk mobil dengan merk Honda Jazz dan rumah kayu jenis ulin1 menjadi milik Tergugat, karena Tergugat menyanggupi pembayaran uang sebesar Rp200.000.000,- sebagai kompensasi.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Tergugat rekonsensi memohon kehadiran Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutus sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan biaya Pendidikan (hadanah) untuk anak sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan.
2. Menyatakan sebuah rumah gardu ukuran 5 m X 10 m sebagai mut'ah.
3. Menyatakan bahwa pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sebagai kompensasi dari pembagian harta bersama dan uang iddah.

Dan atau

Bilamana Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.21.16.07/PW.01/086/2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat



Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 1 Maret 2016, bermeterai cukup, distempel pos, sesuai dengan aslinya, diberi kode P.Kv.

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang memberi keterangan secara terpisah, masing-masing sebagai berikut:

Saksi I; Akri bin Lapase, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon.
- Bahwa saksi sepupu dua kali dan bertetangga rumah dengan Pemohon sedangkan Termohon bernama Rahmawati istri sah dari Pemohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kampung Baru selama 14 (empat belas) tahun.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak dan anaknya tinggal dengan Termohon.
- Bahwa saksi tahu kalau Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar sebanyak tiga kali kemudian Pemohon dipanggil naik ke rumah lalu Termohon marah-marah dan mengucapkan kata-kata kasar.
- Bahwa Termohon marah-marah kalau Pemohon menerima telepon dari orang lain sedangkan Pemohon seorang pedagang.
- Bahwa ibu Pemohon memberitahu saksi kalau Termohon pernah mengancam Pemohon dengan pisau.
- Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2015 sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 1 (satu) tahun, Termohon yang meninggalkan rumah atas kemauan sendiri.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Termohon tidak pernah kembali kepada Pemohon sampai sekarang.
- Bahwa saksi tidak pernah menasihati Pemohon.

Hal. 19 dari 32 Hal. Putusan No. 157/Pdt.G/2016/PA Sidrap



- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon tidak pernah dirukunkan.

Saksi II; Lamalu bin La Ugu, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon.
- Bahwa saksi sepupu satu kali dengan ayah Pemohon sedangkan Termohon bernama Rahmawati istri sah dari Pemohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kampung Baru selama 14 (empat belas) tahun.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak dan anaknya tinggal dengan Termohon.
- Bahwa saksi tahu kalau Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar tetapi saksi pernah diberitahu oleh Pemohon kalau Pemohon dan Termohon selalu berselisih dan bertengkar.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon selalu cemburu kepada orang lain apabila Pemohon ingin keluar rumah Termohon selalu mau ikut.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih sejak tahun 2015 sampai sekarang.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Termohon tidak pernah kembali kepada Pemohon sampai sekarang.
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon dan Termohon sudah tidak sanggup lagi menjalaninya.

Saksi III; Taswin bin Abu Nawas, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon adalah ipar saksi sedangkan Termohon bernama Rahmawati istri sah dari Pemohon.

Hal. 20 dari 32 Hal. Putusan No. 157/Pdt.G/2016/PA Sidrap



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kampung Baru kemudian tinggal di rumah orangtua Termohon secara bergantian selama 14 (empat belas) tahun.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak dan anaknya tinggal dengan Termohon.
- Bahwa saksi tahu kalau Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi seringkali melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar kalau sudah sampai di rumah lalu saksi mendengar Termohon mengira Pemohon pergi selingkuh dengan wanita lain.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon selalu cemburu apabila Pemohon terima telepon dari langganan namun tidak jelas siapa yang dicemburui Termohon sedangkan Pemohon penjual jagung pakan dan berkebun jagung.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih sampai sekarang dan Termohon yang meninggalkan rumah atas kemauannya.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Termohon tidak pernah kembali kepada Pemohon sampai sekarang.
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Pemohon tapi tidak berhasil.

Bahwa setelah pemeriksaan bukti konvensi Pemohon tersebut, Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan bukti konvensi, namun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti konvensi.

Bahwa selain menyatakan tidak akan mengajukan bukti konvensi, Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi juga mengajukan permohonan untuk mencabut gugatan rekonvensinya, dan atas permohonan pencabutan

Hal. 21 dari 32 Hal. Putusan No. 157/Pdt.G/2016/PA Sidrap



gugatan rekonsensi tersebut, Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi menyatakan tidak keberatan.

Bahwa Pemohon konvensi/ Tergugat rekonsensi mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon konvensi/ Tergugat rekonsensi menegaskan bahwa Pemohon konvensi tetap pada pendirian Pemohon konvensi sebagaimana tersebut dalam surat permohonan dan mohon putusan.

Bahwa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonsensi mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonsensi menegaskan bahwa Termohon konvensi tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon konvensi dan menyatakan mencabut gugatan rekonsensinya.

Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh prosedur Mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator dari hakim atas nama Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H. dan berdasarkan surat laporan yang dikeluarkan oleh mediator tersebut tertanggal 7 April 2016, mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mempertahankan rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 157 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, karena

Hal. 22 dari 32 Hal. Putusan No. 157/Pdt.G/2016/PA Sidrap



Pemohon tetap bertekad untuk bercerai dengan Termohon sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dibacakan dan Pemohon menyatakan tetap pada maksud dan isi permohonannya.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya menyatakan bahwa permohonan cerai talak Pemohon didasarkan alasan sebagaimana dimaksud ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon membenarkan sebagian dalil-dalil Pemohon, namun Termohon membantah sebagian dalil Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya dan demikian pula Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya Termohon tetap pada jawaban Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan serta replik Pemohon dan jawaban serta duplik Termohon, adapun dalil-dalil yang diakui dan atau yang tidak dibantah oleh Pemohon dan Termohon adalah:

- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri menikah pada tanggal 16 Mei 2001 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga selama ±14 tahun.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Nur Awanda binti Latahang, umur 14 tahun, anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon.
- Bahwa pada awal Desember 2014 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa sejak akhir bulan Februari 2015 hingga sekarang, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga dimasukkannya

Hal. 23 dari 32 Hal. Putusan No. 157/Pdt.G/2016/PA Sidrap



permohonan cerai talak ini oleh Pemohon karena Termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan serta replik Pemohon dan jawaban serta duplik Termohon, pada pokoknya Termohon membantah mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan oleh Pemohon serta kronologi peristiwa-peristiwa yang terjadi pasca Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yakni sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon sering memarahi Pemohon karena sering keluar rumah, Termohon selalu mau ikut jika Pemohon keluar rumah, namun Pemohon tidak mengizinkan Termohon kalau selalu mau ikut juga keluar karena Pemohon berbisnis telur dan pakan ayam, namun Termohon tetap tidak punya pengertian dan selalu cemburu buta, Sedangkan Termohon mendalilkan bahwa tidak benar kalau Termohon sering memarahi Pemohon, walaupun Termohon marah itu mengingatkan Pemohon agar tidak mendekati/berhubungan dengan wanita lain.
- Bahwa Pemohon mendalilkan setelah pisah tempat tinggal, Termohon pernah mengirim SMS ke Pemohon yang isinya mengajak Pemohon ke Pengadilan Agama untuk bercerai, sedangkan menurut Termohon, Termohon tidak pernah mengirim sms tersebut.
- Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon menghardik Pemohon dengan bahasabugis “agaa pattujungmmu (apa maumu)” dan mengambil pisau di atas lemari dan mengarahkan ke Pemohon begitupula alat pemukul, sedangkan menurut Termohon itu tidak benar.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon membantah dalil-dalil Pemohon sebagaimana tersebut di muka, maka dalil-dalil Pemohon yang dibantah tersebut dijadikan sebagai pokok masalah dalam perkara ini. Selain pokok masalah tersebut, dalam perkara perceraian meskipun suatu peristiwa *in casu* perselisihan dan pertengkaran telah diakui oleh para pihak namun untuk menghindari kebohongan dan penyelundupan hukum dan



atau bersepakatnya para pihak untuk bercerai maka peristiwa tersebut harus dibuktikan.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mendalilkan suatu keadaan dan Termohon membantah dalil tersebut, maka masing-masing Pemohon dan Termohon dibebankan pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.Kv adalah fotokopi dari Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan telah distempel pos, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang menunjukkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon yaitu sebagai pasangan suami istri menikah pada tanggal 16 Mei 2001 dan belum bercerai, sehingga dengan bukti tersebut cukup menjadi dasar hukum bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi dari keluarga Pemohon sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, masing masing bernama Akri bin Lapase, Lamalu bin La Ugu dan Taswin bin Abu Nawas yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 175-176 R.Bg, sehingga ketiga orang saksi Pemohon tersebut secara formil dapat diterima dan keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya relevan dengan dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa jika dinilai secara kumulatif keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut yang saling bersesuaian dan memenuhi syarat batas minimal pembuktian yaitu minimal dua orang saksi yang bersesuaian dan mendukung dalil Pemohon, maka pada pokoknya keterangan saksi Pemohon telah mendukung dan membuktikan dalil-dalil Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran beserta penyebabnya yaitu bahwa Termohon sering cemburu, serta membuktikan Termohon meninggalkan

Hal. 25 dari 32 Hal. Putusan No. 157/Pdt.G/2016/PA Sidrap



kediaman bersama sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih.

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti untuk meneguhkan dalil bantahannya, meskipun kepada Termohon telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti, sehingga Termohon dinilai tidak bisa membuktikan dalil-dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab, dan pembuktian serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka ditemukan fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri sah, menikah pada tanggal 16 Mei 2001.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga selama ± 14 tahun.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Nur Awanda binti Latahang, umur 14 tahun, anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Termohon sering cemburu.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama satu tahun lebih.
- Bahwa Termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, terbukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama satu tahun lebih.

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal dalam rumahtangga sebenarnya dapat dijadikan wahana untuk memperbaiki keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun dalam perkara *a quo* pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon terbukti tidak memperbaiki keadaan rumah tangga, justru memperkuat bentuk perselisihan antara Pemohon dan



Termohon. Upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon baik melalui proses mediasi maupun upaya perdamaian oleh majelis hakim di persidangan, seluruhnya tidak berhasil. Berdasarkan keadaan-keadaan ini Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sifatnya sudah terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dalam keadaan demikian, maka dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk mewujudkan tujuan suci perkawinan, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan lagi, karena sudah tergolong perkawinan yang pecah (*brokendown marriage*), perkawinan Pemohon dan Termohon tidak lagi menghadirkan suasana yang menenangkan batin suami istri melalui curahan kasih sayang. Mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon dalam kondisi demikian adalah sia-sia, mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon dalam kondisi demikian dapat menimbulkan mudharat-mudharat lain, sehingga untuk mencegah kemudharatan, perceraian menjadi solusi terbaik bagi hubungan perkawinan Pemohon dengan Termohon, hal tersebut sejalan dengan maksud kaidah fiqhi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat ulama *fiqh* dalam kitab *Madza Hurriyah az-Zaujain fi Ath-Tholaq* untuk selanjutnya menjadi pertimbangan hukum dalam putusan ini, sebagai berikut :

قد اختلر الإسلام نظام المطلق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولاصلاح وحيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Hal. 27 dari 32 Hal. Putusan No. 157/Pdt.G/2016/PA Sidrap



Artinya : Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah guncang dan nasihat serta perdamaian sudah dianggap tidak bermanfaat lagi, hubungan suami isteri telah hampa karena meneruskan perkawinan sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 534 K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan: "dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Namun yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil permohonan Pemohon selain telah berdasar hukum, juga telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri *in casu* antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ ۚ يَأْتِيهِمْ مِنَ الْبَيْنِ نَدَاءٌ ۚ فَرَجَعُوا إِلَىٰ آنفُسِهِمْ طَائِفَةً أُخْرَىٰ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا لَمِنَ الْغَافِلِينَ



Terjemahnya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil naqli dan peraturan perundang-undangan yang disebutkan jika dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana tersebut di muka, maka permohonan Pemohon untuk memutuskan perkawinannya dengan jalan perceraian telah cukup alasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka dan sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka terhadap penetapan ikrar talak perkara ini berlaku ketentuan dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Dalam Rekonvensi

Hal. 29 dari 32 Hal. Putusan No. 157/Pdt.G/2016/PA Sidrap



Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di muka.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Rekonvensi semula Termohon dalam Konvensi mengajukan gugatan rekonvensi bersama dengan jawaban konvensi terhadap Tergugat dalam rekonvensi semula Pemohon dalam konvensi, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 158 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang pada pokoknya menuntut biaya pemeliharaan anak, mut'ah, nafkah iddah, dan pembagian harta bersama, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena perkara pokok adalah perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat sehingga gugatan Penggugat tersebut dapat diassesor dengan perkara ini, sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi diterima.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban, demikian pula terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik, dan seterusnya terhadap replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di muka.

Menimbang, bahwa setelah tahap pembuktian konvensi perkara ini, Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dengan permohonan Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 271 Rv, sehingga dapat dikabulkan.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Hal. 30 dari 32 Hal. Putusan No. 157/Pdt.G/2016/PA Sidrap



dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya.
2. Menyatakan gugatan rekonvensi dalam perkara Nomor 157/Pdt.G/2016/PA Sidrap dicabut.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan

Hal. 31 dari 32 Hal. Putusan No. 157/Pdt.G/2016/PA Sidrap



1436 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Raodhawiah, S.H., sebagai Ketua Majelis, Mun'amah, S.HI. dan Toharudin, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut dan Hj. Fatmah, S.Ag. sebagai Panitera

Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mun'amah, S.HI.

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.

Toharudin, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Fatmah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	185.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	276.000,00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 33 dari 32 Hal. Putusan No. 157/Pdt.G/2016/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)